WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018, perlu adanya Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pangkalpinang tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1570);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 10);

14. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pengawas Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pangkalpinang
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan berdasarkan Surat Perintah Tugas.
9. Objek Pengawasan adalah objek terperiksa dalam proses audit yang terdiri dari Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan unit organisasi atau unit kerja lain di lingkungan Pemerintah Daerah serta Obyek lain yang berdasarkan sifat dan fungsinya berada dibawah kewenangan dan penguasaan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
10. Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
11. Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang adalah suatu proses yang memberikan jaminan kualitas (*quality assurance*) terhadap program dan kegiatan Pemerintah Kota Pangkalpinang agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pengawasan umum adalah pengawasan terhadap pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kota, kelembagaan Daerah kota, kepegawaian Daerah kota, keuangan Daerah kota, pembangunan Daerah kota, pelayanan publik di Daerah kota, kerja sama Daerah kota, kebijakan Daerah kota, walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota, dan bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pengawasan teknis adalah pengawasan terhadap teknis pelaksanaan substansi Urusan Pemerintah yang diserahkan kepada Daerah kota.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 untuk:

1) Meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;
2) Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan
3) Meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Pasal 3

Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

1) Pengawasan umum;
2) Pengawasan teknis, dan
3) Pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah.

Pasal 5

(1) Kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang meliputi Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
(2) Kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan secara terpadu.

Pasal 6

(1) Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dilaksanakan sesuai dengan prioritas kegiatan pengawasan Tahun 2018.
(2) Prioritas kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat 1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

(1) Kepala OPD wajib melaksanakan tindaklanjut hasil pengawasan.
(2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya Laporan Hasil Pengawasan.
(3) Wakil Walikota Pangkalpinang mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan dan temuan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 ditetapkan dalam jadwal pengawasan.
(2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pangkalpinang.

Pasal 9

Walikota melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang kepada Kementerian terkait.

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2017, (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 10 Januari 2018

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

RADMIDA DAWAM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
Asisten II	
KUPT	
Bag Hukum	

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 2 TAHUN 2018
TANGGAL : 10 JANUARI 2018

FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah serta Kegiatan Pengawasan Lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, fokus dan sasaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2018, adalah:

I. Pengawasan Umum

Pengawasan Umum terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pangkalpinang, dengan fokus:

A. Pembagian Urusan Pemerintahan, dengan sasaran:

Evaluasi penyerahan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu berupa evaluasi P3D terhadap sub urusan pemerintahan yang dialihkan antar tingkatan pemerintahan, dengan fokus sasaran penyerahan aset.

B. Kelembagaan Daerah, dengan sasaran:

1. Pelaksanaan/tindaklanjut hasil evaluasi organisasi perangkat daerah; dan
2. Evaluasi penjabaran uraian jabatan sesuai dengan Perkada SOTK.

C. Kepegawaian pada Perangkat Daerah, dengan sasaran:

1. Penerapan sistem seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi;
2. Penempatan PNS dalam Jabatan Administrasi dan Pengawas.
3. Pendidikan dan pelatihan bagi Kepala Daerah, DPRD, dan PNS; dan
4. Pembinaan Jabatan Fungsional khususnya binaan Kementerian Dalam Negeri.

D. Keuangan Daerah, dengan sasaran:

1. Penerapan sistem aplikasi *e-budgeting* dan sistem aplikasi *e-reporting*;
2. Kebijakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah;
3. Kebijakan transparansi Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial;
4. Kebijakan transparansi Pengadaan Barang dan Jasa;
5. Kebijakan pengalokasian Belanja Perjalanan Dinas; dan
6. Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/Perubahan APBD dan pelaksanaannya.

E. Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sasaran:

1. Penerapan sistem aplikasi *e-planning;*
2. Penyusunan/penetapan dan perubahan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dan rencana kerja Perangkat Daerah (Renstra PD dan Renja PD) tepat waktu;
3. Konsistensi program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran; dan

4. Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap tindak lanjut hasil klarifikasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hasil reviu APIP dan pelaksanaannya.

F. Pelayanan Publik Daerah, dengan sasaran:
1. Informasi, standar dan maklumat pelayanan publik;
2. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
3. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
4. Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

G. Kebijakan Daerah, dengan sasaran:
1. Pembentukan produk hukum daerah; dan
2. Pelaksanaan kebijakan inovasi daerah guna peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

H. Pengawasan Lainnya, dengan sasaran:
1. Koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi;
2. Verifikasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Daerah/Anti Korupsi; dan
3. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah.

II. Pengawasan Teknis

Pengawasan Teknis terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bertujuan untuk meyakinkan pelaksanaan urusan pemerintahan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan fokus meliputi:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan sasaran:
   a. pendidikan dasar;
   b. pendidikan keseteraan; dan
   c. pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan sasaran:
   a. peningkatan kesehatan ibu dan anak; dan
   b. peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan sasaran:
   a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
   b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
   c. percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Daerah;
   d. percepatan pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau disusun dalam Peraturan Daerah tersendiri; dan
   e. percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah.
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan sasaran:
   a. peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi
   b. pengentasan permukiman kumuh menjadi target dalam RKPD Tahun 2018 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
   c. penyusunan rencana penyediaan hunian layak; dan

d. penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Pemerintah Kota Pangkalpinang; dan
e. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, dengan sasaran:
    a. pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
    b. percepatan persertifikasian tanah (PTSL).
11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dengan sasaran:
    a. pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
    b. Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
    c. pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
    d. pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
    e. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dalam kota.
12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sasaran:
    a. peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Wilayah kota Pangkalpinang;
    b. penyediaan *database* kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
    c. peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), database kependudukan dan KTP-el oleh Kementerian/Lembaga;
    d. penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
    e. Pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
13. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan sasaran:
    a. peningkatan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Tambahan *(additional users);*
    b. peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
    c. terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
    d. pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB).
14. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dengan sasaran:
    a. pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;

b. pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal; dan
c. Pengujian kendaraan bermotor.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan sasaran:
    a. penyediaan informasi publik pemerintah daerah;
    b. penyelenggaran komunikasi publik resmi pemerintah daerah;
    c. pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah;
    d. penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah; dan
    e. peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
16. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan sasaran:
    a. pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM;
    b. pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM serta penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;
    c. peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
    d. peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan
    e. pengawasan koperasi.
    f. penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
17. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan sasaran:
    a. Penyelenggaraan seluruh pelayanan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
    b. Pemanfaatan system informasi dalam bentuk aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus; dan
    c. *Standard Operating Prosedure* (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal (prosedur, waktu penyelesaian dan biaya).
18. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dengan sasaran:
    a. peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di kota Pangkalpinang; dan
    b. peningkatan budaya dan prestasi olahraga di kota Pangkalpinang.
19. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dengan sasaran:
    a. penyelenggaraan survei untuk penyediaan data statistik sektoral;
    b. penyelenggaraan kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat;
    c. pelaksanaan diseminasi, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik sektoral;
    d. penyediaan peralatan infrastruktur; dan
    e. pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral.

20. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dengan sasaran:
    a. Pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat sandiman;
    b. penyediaan dan pemanfaatan alat pendukung utama persandian; dan
    c. pemanfaatan aplikasi persandian (sertifikat elektronik).
21. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan prioritas:
    a. pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
    b. revitalisasi museum; dan
    c. fasilitasi komunitas budaya.
22. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, dengan sasaran:
    a. Literasi Informasi dan Gerakan Membaca di Sekolah SD;
    b. pengembangan Koleksi Perpustakaan Sekolah SD;
    c. pelayanan perpustakaan;
    d. pembinaan perpustakaan; dan
    e. promosi/permasyarakatan gemar membaca.
23. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan sasaran:
    a. penerapan *e-government*;
    b. penerapan *open government*; dan
    c. pengawasan terhadap pengolahan, pendokumentasian dan penyimpanan arsip
24. Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan, dengan sasaran:
    pengendalian sumber daya perikanan.
25. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, dengan sasaran:
    a. pengembangan destinasi pariwisata;
    b. pengembangan pemasaran pariwisata;
    c. pengembangan industri pariwisata;
    d. pengembangan Ekonomi Kreatif.
26. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan sasaran:
    a. pengembangan prasarana pertanian.
    b. optimalisasi lahan;
    c. pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan di Kota Pangkalpinang, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam kota; dan
    d. pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian.
27. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan sasaran:
    a. perijinan dan pendaftaran perusahaan;
    b. sarana distribusi perdagangan;
    c. stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
    d. pengembangan ekspor; dan
    e. standarisasi dan perlindungan konsumen.
28. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan sasaran:
    a. perencanaan pembangunan industri;
    b. perizinan;
    c. sistem informasi industri Kota Pangkalpinang;
    d. percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri; dan
    e. pengembangan teknologi.

III. Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah

A. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan fokus:

1. Aspek Keuangan, dengan sasaran:
   a. pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
   b. pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
   c. pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
   d. pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
   e. pengelolaan manajemen kas di bendahara.
2. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sarana dan Prasarana, dengan sasaran:
   a. pengelolaan persediaan;
   b. pengamanan/sertifikasi aset daerah; dan
   c. pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D.
3. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:
   a. peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
   b. penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
   c. pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
   d. pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
4. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, dengan sasaran:
   a. pelaksanaan program strategis dan program prioritas pembangunan daerah;
   b. evaluasi target capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah; dan
   c. kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.

B. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau pemeriksaan investigatif, dengan fokus:

1. Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
2. Penyalahgunaan wewenang;
3. Hambatan dalam pelayanan publik;
4. Pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
5. Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup angka 1 sampai dengan angka 4.

C. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Penegakan Integritas, dengan fokus:
   1. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
   2. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/ Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
   3. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
   4. Penilaian Internal Zona Integritas untuk mendapat Predikat WBK/WBBM;
   5. Penanganan Laporan Gratifikasi;
   6. Penanganan Benturan Kepentingan; dan
   7. Penanganan *Whistle Blowing System*.

D. Kegiatan Reviu

   Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen / laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokus:
   1. Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, RKA dan KUA/PPAS);
   2. Reviu Laporan Keuangan;
   3. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
   4. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
   5. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

E. Kegiatan Evaluasi

   Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus:
   1. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
   2. Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
   3. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
   4. Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional, dengan sasaran:
      a. pemantauan/monitoring dan evaluasi Dana Desa;
      b. pemantauan/monitoring dan evaluasi dana BOS;
      c. evaluasi perencanaan dan pengganggaran responsif gender;
      d. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar; dan
      e. penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

F. Pengawasan Terpadu atau Kerjasama Pengawasan *(joint audit)* dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang, dengan fokus:
   1. Pengawasan Bidang Kesehatan;
   2. Pengawasan Bidang Pendidikan; dan
   3. Pengawasan Bidang Perizinan.

G. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus:

1. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual;
2. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan RKA OPD;
3. Penyusunan SOP di Bidang Pengawasan;
4. Koordinasi Program Pengawasan (Korsupgah) dan Peningkatan Kapasitas serta Kapabilitas APIP; dan
5. Pendampingan pengadaan barang dan jasa *(Probity Audit).*

IV. Penutup

Agar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih *(good governance and clean goverment)* dapat terwujud, seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang harus ikut berperan aktif dalam meningkatkan kinerja. Salah satu upaya Inspektorat Daerah berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, baik, berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab, perlu dilakukan pengawasan yang profesional, akuntabel dan independen.

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 disusun sebagai acuan bagi seluruh jajaran APIP untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, sehingga seluruh program dan kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 juga disusun sebagai strategi Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang dalam meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi birokrasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
Asisten II	
BAG INSPT	
BAG HUKUM	